



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB KELAS IB**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR W15.U2/2020 /SK/KPN/6/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan penyelenggaraan Sistem Pengadilan Intern Pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB perlu di bentuk satuan penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadilan Intern Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 519/DJU/SK/KP04.5/3/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Bapak Syamsuni, SH. M.Kn. Promosi dan mutasi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA.
  - c. bahwa system tugas penyelenggaraan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pembendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151A/KMA/SK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan system Pengendalian Intern di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Sekretaris mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN

- Mnetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pegadilan Negeri Kandangan Kelas IB pada Nomor W15.U2/31/SK/2/2019 Tanggal 03 Februari 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada Pegadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kedua : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SIPP ) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini;
- Ketiga : Satuan Tugas Penyelenggaraan SIPP bertugas untuk :
1. Melaksanakan seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151A/KMA/SK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Membuat laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Keempat : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestiya`

Ditetapkan di : Kandangan Kelas IB

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Dian Erdianto



Daftar lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor W15.U2/ **96** /SK/KPN/6/2020  
Tanggal 22 Juni 2020

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB KELAS IB**

NO.	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	DIAN ERDIANTO, S.H., M.H	KETUA	Pembina
2.	BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH.	HAKIM	Penanggung Jawab
3.	R. SOESANTYO ARIBOWO, SH.	PANITERA	Ketua
4.	DARMIN, S.Sos. M.Ag.	SEKRETARIS	Wakil Ketua
5	RAFIQAH, ST.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Sekretaris
6.	DEWI SARTIKA, S.E.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Anggota
7.	DONY ANDRI RODESE PURBA, A.Md.	PLT. KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	Anggota
8.	NOOR MAHDALINA, SH.	PANITERA MUDA PIDANA	Anggota
9.	MUHAMMAD IPANSYAH, SH.	PANITERA MUDA PERDATA	Anggota
10.	BAIDHOWI	PANITERA MUDA HUKUM	Anggota
11.	HUDHAN MUFAZHAL, S.IP.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Anggota

Ditetapkan di Kandangan Kelas IB  
Pada Tanggal 22 Juni 2020  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Kelas IB

Dian Erdianto